

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FREDERICK RACHMAT, bertempat tinggal di Jalan Raya PLP Curug KM 4 No. 8, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NM. Wahyu Kuncoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "*BWA ADVOKAT & PARALEGAL*", berkantor di gedung RPM, Lt.3, Jalan Indo Karya Timur Blok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

1. PERSEROAN TERBATAS (PT) XL AXIATA Tbk, berkantor di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh MARWAN O. BAASIR selaku *CHIEF OF CORPORATE AFFAIRS*, memberikan kuasa kepada Khaerul Hidayat Tanjung, S.H., M.H., dkk., Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 9/Corpleg.Lit/LGL/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 jo. Surat Tugas No. 10/Corpleg.Lit/LGL/I/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh JOHNNY G. PLATE selaku MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bertiana Sari, Kartika Saraswati, Haykal Rifqi, Dika Wicaksono, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 128/M.KOMINFO/HK.10.01/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 jo. Surat Tugas No. 47/SJ.4/KP.01.06/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 jo. Surat Tugas No. 82/SJ.4/KP.01.06/02/2023 tanggal 27

Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar masing-masing pihak;
- Memperhatikan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2023 dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pelanggan jasa telekomunikasi Tergugat dengan nomor XL 62817196819 kode pelanggan 90324646 dan kode pengguna 589190207;
2. Bahwa tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik data, Tergugat mengaktifkan fitur pengalihan panggilan (*call forwards*) dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan (*sync data circuit call forwarding*) yang disetting secara system ke nomor +62818444800 milik Tergugat;
3. Bahwa akibat pengaktifan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut, Penggugat merasa kejanggalan karena setiap menerima panggilan masuk (*incoming call*) dan/atau melakukan panggilan keluar (*outgoing call*), terdengar suara-suara yang tidak lazim. Dalam hal ini patut diduga Tergugat melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang menggunakan nomor XL milik Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, Penggugat telah berupaya meminta Tergugat untuk menghentikan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan, dengan mendatangi gerai XL maupun permintaan melalui customer call center XL, namun selalu ditolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
5. Bahwa Penggugat menunjuk kuasa hukum untuk mengurus penyelesaian penghentian fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan pada nomor XL Penggugat dan melalui surat Ref.No. 021/W-BWA/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021, kuasa hukum Penggugat pun meminta agar Tergugat menghentikan fitur tersebut;

6. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tertanggal 19 Desember 2022, diinformasikan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan telah dihentikan pada tanggal 05 Agustus 2022. Artinya, penghentian fitur tersebut baru dikabulkan dan dilaksanakan Tergugat setahun kemudian dan selama waktu tersebut Tergugat bertindak seolah-olah sebagai pemilik data pribadi Penggugat;
7. Bahwa meskipun secara tertulis Tergugat menyatakan telah menghentikan fitur layanan yang tidak dikehendaki Penggugat, namun kenyataannya per- tanggal 13 Desember 2022, fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut masih aktif;
8. Bahwa karena fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan masih aktif, Penggugat kembali meminta Tergugat untuk menghentikan fitur tersebut, baik dengan cara mendatangi gerai XL maupun menghubungi call customer center XL namun lagi-lagi selalu ditolak tanpa alasan;
9. Bahwa aktifnya fitur layanan yang tidak dikehendaki Penggugat dan sikap Tergugat selaku penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak melayani permintaan Penggugat untuk menghentikan fitur layanan yang tidak dikehendaki merupakan bukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur- unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 1) Melanggar Perlindungan Data Pribadi:

Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik;

Sejalan dengan pengertian data pribadi dimaksud diatas, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mengatur :

- (1) *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;*
- (2) *Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:*
 - a. *penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;*
 - b. *Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *berdasarkan Persetujuan;*
 - d. *relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;*
 - e. *kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;*
 - f. *iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;*
 - g. *ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;*
 - h. *tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;*
 - i. *kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan*
 - j. *keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi;*

Selanjutnya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menegaskan, “*Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Hal yang sama juga ditegaskan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang pada pokoknya menegaskan, *“penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2016 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dihubungkan dengan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan ke nomor +62818444800 milik Tergugat yang pada dasarnya merupakan layanan untuk mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah informasi data elektronik pribadi Penggugat, maka pengaktifan fitur layanan tersebut sepatutnya didasarkan persetujuan Penggugat;

Tanpa adanya persetujuan Penggugat, tindakan mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (*in coming*)/ panggilan keluar (*out going call*) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat merupakan pelanggaran terhadap data elektronik pribadi Penggugat;

2) Melakukan Penyadapan:

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur, *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”*. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang;

Dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (*in coming*)/ panggilan keluar (*out going call*) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, identik dengan perbuatan penyadapan yang dilarang hukum. Atau dengan kata lain, fitur pengalihan panggilan dan

sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan hanya *kamouflage* agar Tergugat mendapatkan informasi data pribadi Penggugat dengan cara tidak sah;

Artinya, Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- b.** Adanya suatu kesalahan *incasu* Tergugat I Tidak Beritikad Baik Menghentikan Fitur yang Tidak Dikehendaki Penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat baik secara langsung mendatangi gerai XL Center maupun tidak langsung dengan menghubungi customer call center dan atau bersurat, telah berupaya meminta Tergugat menghentikan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;

Bahwa meskipun secara tertulis, Tergugat menegaskan telah menghentikan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 per- tanggal 05 Agustus 2022 namun kenyataannya, fitur layanan tersebut tetap aktif. Hal ini menunjukkan Tergugat sengaja mengabaikan permintaan Penggugat dan sengaja terus menerus tanpa itikad baik mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah data informasi Penggugat berupa panggilan yang masuk (*in coming*)/ panggilan keluar (*out going call*) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat;

- c.** Kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

Bahwasanya dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian menikmati kehidupan pribadi, bebas dari segala macam gangguan dan dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan dimata-matai;

Bahwa akibat pengaktifan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tanpa sepengetahuan Penggugat, data pribadi Penggugat yang semestinya bersifat rahasia, tidak lagi memiliki sifat kerahasiaan karena sudah diketahui dan dikuasai Tergugat. Hal ini jelas merugikan Penggugat;

Mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, “*Setiap*

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”, maka sangat beralasan Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat dengan pengawasan langsung dari Turut Tergugat untuk menghentikan dan selanjutnya menghapus segala informasi/data elektronik termasuk rekaman dan/ atau data percakapan dari/ke nomor XL Penggugat yang dikumpulkan, disimpan, dan atau dikelola Tergugat melalui nomor +62818444800;

Selanjutnya, mengingat setiap tindakan yang melanggar perlindungan data pribadi menimbulkan tuntutan ganti kerugian sebagaimana ditegaskan ketentuan pasal dari undang-undang berikut :

1) Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdata :

Pasal 1365 KUHPerdata :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Pasal 1366 KUHPerdata :

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

2) Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini;

3) Pasal 15 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;

(2) *Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya;*

cukup alasan Penggugat meminta ganti kerugian secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 110.000.000.000,- (*seratus sepuluh milyar rupiah*) dengan rincian:

- Kerugian Materiil :

Sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), karena sepanjang diaktifkannya fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat telah menguasai data elektronik pribadi Penggugat tanpa hak;

- Kerugian Immateriil :

Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*), karena akibat perbuatan Tergugat, timbul kecemasan atas informasi data diri Penggugat disalahgunakan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab karenanya Penggugat merasa kecewa, tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak memiliki gairah kerja yang semuanya berujung pada kesehatan Penggugat;

d. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dengan kerugian Penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan Tergugat yang tanpa hak mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (*in coming*)/ panggilan keluar (*out going call*) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum *in casu* melanggar Pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun immateriil karena Tergugat telah menguasai data pribadi Penggugat tanpa hak dan timbulnya rasa kecewa dari Penggugat terhadap pelayanan jasa telekomunikasi Tergugat;

10. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara menegaskan, "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang*

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara diatas dihubungkan dengan uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mengingat kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berada dibawah pengawasan Turut Tergugat sebagai regulator seharusnya Turut Tergugat dapat lebih mengawasi kegiatan jasa telekomunikasi yang dilakukan para penyelenggara jasa telekomunikasi supaya tidak terulang kejadian yang sama terhadap pelanggan- pelanggan jasa telekomunikasi yang tidak dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara jasa telekomunikasi, cukup alasan Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin ditaatinya isi putusan pengadilan serta untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka sangat beralasan jika sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
13. Bahwa adalah patut dan sewajarnya apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per- hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum yang didukung alat bukti yang kuat, karenanya Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

DALAM PROVISI :

15. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan pengadilan dan guna menghindari iktikad tidak baik Tergugat untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta benda miliknya kepada pihak lain maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat, berupa:
 - sebidang tanah berikut bangunan kantor, setempat dikenal XL Axiata Tower, yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, agar Tergugat lebih bersikap hati-hati, tidak semena-mena atas data diri pelanggan dan guna memberikan edukasi kepada pelanggan/pengguna jasa telekomunikasi atas hak-haknya terhadap data dirinya supaya tidak dilanggar oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kiranya cukup alasan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:

- sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, setempat dikenal XL Axiata Tower yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat dengan pengawasan langsung dari Turut Tergugat untuk menghentikan mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (*in coming*)/ panggilan keluar (*out going call*) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat dengan pengawasan langsung dari Turut Tergugat untuk menghapus segala informasi/ data elektronik termasuk rekaman dan/atau data percakapan dari/ke nomor XL Penggugat yang dikumpulkan, disimpan, dan atau dikelola Tergugat melalui nomor +62818444800;
5. Memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000.000,- (*seratus sepuluh milyar rupiah*) dengan rincian :
 - Kerugian Materiil, sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
 - Kerugian Immateriil, Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, setempat dikenal XL Axiata Tower yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaarbij voorraad*);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Siti Hamidah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilanjutkan secara elektronik, dengan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban secara tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2023, pada agenda sidang tanggal 22 Mei 2023, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN DARI TERGUGAT:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT KARENA GUGATAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI ADALAH TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa uraian dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan aquo yang pada pokoknya ditujukan kepada masalah tentang pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh TURUT TERGUGAT, dan diikuti dengan permintaan secara eksplisit suatu amar putusan dalam petitum gugatannya, mencabut

izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi TERGUGAT adalah dalil yang secara absolut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa semestinya terkait dengan gugatan pencabutan izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan seharusnya gugatan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan dan/atau kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus gugatan terkait Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
4. Bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili ini, TERGUGAT ajukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi sebagai berikut :
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jawabannya, bahwa ia tiada berkuasa.”;
5. Bahwa lebih lanjut Mengenai Kewenangan Mengadili, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, halaman 421 menjelaskan sebagai berikut:
“Hakim secara ex-officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
 - a. *Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*
 - *Kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.”*;

6. Berdasarkan alasan dan dasar hukum diatas, maka mengenai eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT diatas, dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima karena pokok gugatan PENGGUGAT merupakan objek hukum Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan amar Putusan Sela sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT mengenai kompetensi absolut;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Aquo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKKAN QUOD NON ADANYA PRESTASI YANG TIDAK DIPENUHI /PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYEDIAAN BARANG DAN JASA SERTA PENCABUTAN IZIN JASA PENYELENGARA TELEKOMUNIKASI;

7. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT selaku konsumen dengan TERGUGAT selaku pelaku usaha sejatinya adalah hubungan perjanjian atas penyediaan barang dan/atau jasa yang didasari oleh adanya suatu syarat dan ketentuan (*term and condition*), yang harus disepakati terlebih dahulu oleh PENGGUGAT sebelum terdadar sebagai konsumen;
8. Bahwa kesepakatan PENGGUGAT selaku konsumen atas penyediaan barang dan atau/ jasa yang ditawarkan TERGUGAT selaku pelaku usaha dimaknai sebagai suatu bentuk perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha yang telah mengikatkan dirinya atas penyediaan barang dan/atau jasa, sehingga mewajibkan para pihak secara hukum tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata jo. 1338 KUH Perdata;
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, kaburnya gugatan PENGGUGAT senyatanya jelas dan terang terlihat dalam posita gugatannya yang telah mencampuradukkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal prestasi penyediaan barang dan/atau jasa quod non wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa dalam hukum perdata apabila terjadi sengketa yang tidak didasarkan pada kesepakatan dan/atau perjanjian maka sengketa keperdataan tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan apabila diakibatkan atau didasarkan pada perjanjian dan/atau kesepakatan, maka sengketa tersebut merupakan bentuk gugatan wanprestasi yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa dalil TERGUGAT dimaksud diatas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K / Pdt / 1984 tertanggal 24 April 1986, menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;
12. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa selanjutnya gugatan PENGGUGAT senyatanya juga kabur dan tidak jelas, karena terlihat dalam posita gugatannya yang nyata-nyata telah mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum yang diklaim menimbulkan kerugian material bagi PENGGUGAT dengan soal yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan pencabutan izin Jasa Penyelenggara Telekomunikasi vide posita gugatan PENGGUGAT halaman 9 point 11;
14. Bahwa ternyata lebih jauh lagi kaburnya gugatan PENGGUGAT terlihat jelas dan terang dalam gugatannya yang tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang perselisihan hukum yang nyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta dalil perbuatan melawan hukum dalam posita gugatannya PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dalam perkara aquo;
15. Bahwa ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun gugatan *a quo*, yang mencampur adukan hal yang berbeda secara hukum telah menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No. 565 K/Sip / 1 973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*";

16. Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT di atas, juga sudah sesuai dengan penjelasan hukum dalam buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI yang berjudul "Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata" terbitan tahun 2003 halaman 8 yang menyatakan "*bahwa salah satu standar untuk menyatakan suatu gugatan adalah kabur adalah posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugat (vide pasal 8 RV)*";
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk atau menjadi bagian pokok perkara ini;
19. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT, KELUHAN PENGGUGAT SELAKU PELANGGAN/KONSUMEN PADA TERGUGAT TELAH DITINDAKLANJUTI DAN DISELESAIKAN DENGAN MENONAKTIFKAN CALL FORWARDING YANG DIKELUHKAN PENGGUGAT, OLEH KARENA ITU DALIL GUGATAN PENGGUGAT A QUO TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK;

20. Bahwa PENGGUGAT terdaftar sebagai pelanggan pada TERGUGAT, dengan melakukan registrasi mandiri (self registration), melalui Web Prioritas, dengan metode pembayaran melalui kartu kredit (credit card) sesuai sistem informasi pelanggan (system customer information) yang ada pada TERGUGAT;
21. Bahwa dengan terdaftarnya PENGGUGAT sebagai pelanggan pada TERGUGAT maka sejatinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dimaknai sebagai hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang seharusnya tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen vide Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

22. Bahwa PENGGUGAT selaku konsumen sepatutnya, telah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur (*term and condition*) terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi sebagai pelanggan TERGUGAT, sehingga dalam pemanfaatan jasa telekomunikasi yang diberikan TERGUGAT selaku pelaku usaha dapat digunakan PENGGUGAT dengan aman dan selamat;
23. Bahwa kemudian terkait dengan fitur pengalihan panggilan (*call forwarding*) pada nomor telepon /MSISDN 0817196819 milik PENGGUGAT, hal tersebut merupakan fasilitas layanan dasar penggunaan jasa telekomunikasi yang melekat pada TERGUGAT dan merupakan fitur dasar TERGUGAT dalam memberikan layanan kepada konsumen yang tujuannya agar memudahkan konsumen memanfaatkan dan/atau menggunakan layanan tersebut vide PM Kominfo 24/2005 tentang Fitur Berbayar yang menyatakan:

BAB II

FITUR JASA TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) *Penyelenggara Jaringan Tetap dan Penyelenggara Jaringan Bergerak yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar dapat menyediakan fitur jasa tambahan yang mencakup antara lain tetapi tidak terbatas pada:*
- a. Telkom Memo;*
 - b. Voice Mail Box;*
 - c. Fasilitas Lacak;*
 - d. Nada Sela;*
 - e. Tri Mitra;*
 - f. Sandi Nada;*
 - g. KLIP (Kenali Langsung Identitas Pelanggan) di PSTN;*
 - h. Informasi Detail Tagihan Jasa Telekomunikasi;*
 - i. Ring Tone;*
- (2) *Dalam hal Penyelenggara Jaringan Tetap dan Penyelenggara Jaringan Bergerak menyediakan fitur jasa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenakan biaya wajib memberikan informasi lengkap dan jelas tentang tarif, jenis maupun tingkat layanan kepada pelanggan.*

(3) Dalam hal pelanggan akan dikenakan biaya tambahan atas penggunaan layanan fitur jasa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Penyelenggara Jaringan Tetap dan Penyelenggara Jaringan Bergerak wajib terlebih dahulu menyampaikan informasi lengkap tentang jenis layanan, manfaat atas layanan fitur jasa tambahan tersebut, serta harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pelanggan.

24. Bahwa fitur layanan pengalihan panggilan (*Call Forwarding*) merupakan fitur pengalihan panggilan yang masuk ke nomor telepon pelanggan agar panggilan yang ditujukan kepada pelanggan tersebut dapat diteruskan ke kotak suara (*mailbox*) atau dapat juga ke nomor telepon lain sesuai keinginan pelanggan, namun demikian jika pelanggan tidak menghendaki layanan tersebut pelanggan dapat menonaktifkannya secara mandiri melalui UMB atau langsung menghubungi layanan customer service TERGUGAT;
25. Bahwa selanjutnya terkait dengan keluhan PENGGUGAT selaku pelanggan yang menolak menggunakan layanan dasar *call forwarding*, TERGUGAT pada faktanya telah memberikan edukasi kepada PENGGUGAT untuk menonaktifkan fitur layanan *call forwarding* tersebut hingga berhasil, sebagaimana catatan Interaksi History (IH) antara PENGGUGAT selaku pelanggan dengan TERGUGAT selaku pelaku usaha, adapun fakta-fakta Interaksi History tersebut dapat PENGGUGAT sampaikan dalam matriks sebagai berikut:

Tanggal Keluhan	Jam Keluhan	Jenis Keluhan Pelanggan	Penyelesaian Keluhan Pelanggan
21 Sept' 2021	<p>Pukul 17:55:28 via 817</p> <p>Pukul 18:27:50 via live chat</p> <p>Pukul 19:16:45 via live chat</p> <p>Pukul 19:32:24 via 817</p>	<p>"ask" cara menonaktifkan pengalihan panggilan</p> <p>"ask" sudah mencoba non aktif call forward menggunakan cara yang diedukasikan sebelumnya namun tidak</p>	<p>"Based" on IH, agent sudah info detail cara non aktifkan call forward.</p> <p>Agent edukasi untuk restart device terlebih dahulu selama 10 menit dan coba kembali.</p> <p>CEC infokan nomor tersebut pusat nomor XL (voice mail)</p>

	<i>Drop Call</i>	<p><i>bisa.</i></p> <p><i>Pelanggan info sudah matikan hp selama 10 menit namun call forwarding masih aktif, terlihat dr pengecekan *#62# masih ada nomor yg tidak dikenal</i></p> <p><i>Drop chat</i></p> <p><i>Pelanggan mengeluhkan sudah menonaktifkan pengalihan panggilan, namun masih terdaftar pengalihan panggilannya ke nomor 62818444800</i></p>	
--	------------------	---	--

26. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dimaksud diatas, senyatanya keluhan PENGGUGAT selaku pelanggan telah diselesaikan oleh TERGUGAT, sesuai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan azas cepat, sederhana dan murah, kemudian disamping itu tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh PENGGUGAT selaku konsumen;
27. Bahwa namun demikian pada tanggal 6 Desember 2021 TERGUGAT kembali menerima keluhan TERGUGAT melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya meminta penghentian layanan Voicemail di mana permintaan tersebut segera ditindak lanjuti dan telah dipenuhi oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tertera pada system informasi TERGUGAT sebagai berikut:

DATE	TIME	MSISDN	IMSI	CFU	CFB	CFHRY	CFHRC	DCF
2021-12-06	17:31:34	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-06	17:36:03	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	08:32:55	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	08:35:40	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	08:59:08	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	09:06:39	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	09:08:03	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TS1X,ACT
2021-12-07	10:49:24	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	0,,NOTPROV
2021-12-07	11:23:25	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	0,,NOTPROV
2021-12-07	11:40:10	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	0,,NOTPROV
2021-12-07	13:24:08	62817196819	510113104788191	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	0,,NOTPROV

28. Bahwa untuk mengkonfirmasi permintaan dan keluhan PENGGUGAT selaku pelanggan telah diselesaikan kemudian TERGUGAT selaku pelaku usaha yang beritikad baik, pada tanggal 7 Desember 2021 juga telah menghubungi PENGGUGAT via telepon untuk menyampaikan bahwa permintaan dan keluhan PENGGUGAT telah dipenuhi akan tetapi telepon dari TERGUGAT ditolak (*reject*) oleh PENGGUGAT;
29. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 PENGGUGAT mendatangi XPLORE Axiata Tower untuk mengkonfirmasi langsung, apakah benar layanan *Call Forwarding*-nya telah non aktif, yang kemudian dijelaskan oleh TERGUGAT bahwa layanan tersebut telah di nonaktifkan sebagaimana permintaan PENGGUGAT dan keluhan tersebut dinyatakan selesai;
30. Bahwa akan tetapi berdasarkan data pada TERGUGAT, ternyata pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 10:12:18 WIB, PENGGUGAT melakukan penggantian SIM Card miliknya di XL Center Sunter, sehingga oleh karena itu fitur *Call Forwarding* yang memang menjadi layanan dasar kepada semua pelanggan TERGUGAT tersebut kembali aktif di nomor telepon 62817196819;
31. Bahwa dengan demikian adanya posita PENGGUGAT pada poin 7 gugatan yang pada pokoknya menyatakan:
- “...namun kenyataannya per-tanggal 13 Desember 2022, fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut masih aktif.”*
- adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak bersesuaian dengan data dan fakta yang ada pada TERGUGAT, karena fitur pengalihan panggilan (*call forwarding*) dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut baru

aktif di tanggal 13 Desember 2022 tersebut karena adanya penggantian SIM Card yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

2022-12-13	10:23:05	62817196819	510115020532695	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TSIX,ACT
2022-12-14	08:38:28	62817196819	510115020532695	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,,ALL,PROV	1,62818444800,TSIX,ACT

32. Bahwa kemudian adanya dalil PENGGUGAT pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak aktifnya layanan *Call Forwarding* maka ada kejanggalaan pada saat PENGGUGAT menerima dan/atau melakukan panggilan karena ada suara-suara yang “tidak lazim” bahkan lebih jauh berasumsi menduga TERGUGAT melakukan penyadapan pada PENGGUGAT adalah dalil yang sangat mengada-ada, imajinatif dan tidak berdasar;
33. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penyadapan Yang Sah Atas Informasi Berbasis Internet Protocol Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas di angka 1.3 Ketentuan Umum dinyatakan:
“Penyadapan yang sah (lawful interception) atas informasi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
34. Bahwa sebagai pelaku usaha yang patuh dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mustahil TERGUGAT menjalankan kegiatan layanan jasa telekomunikasi secara melanggar hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT dimaksud diatas, justru sebaliknya keberadaan TERGUGAT sebagai penyelenggara telekomunikasi telah banyak diminta untuk memberikan bantuan dan kontribusi permintaan data oleh Aparat Penegak Hukum guna memberantas kejahatan dan menjaga keamanan negara;
35. Bahwa dengan demikian nyata dan terang serta telah terbantahkan dengan sendirinya bahwa adanya fakta dan bukti yang TERGUGAT uraikan tersebut, membuktikan bahwa dalil PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan imajinatif, dan terbukti TERGUGAT nyata-nyata tidak pernah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, dan oleh karenanya cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA AQUO TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT, OLEH KARENA ITU SECARA HUKUM JELAS DAN TERANG TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT;

36. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum;
37. Bahwa pada dasarnya, suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut vide Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sesuai kutipan sebagai berikut;

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

38. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud dapat didefinisikan, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri antara lain:
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
39. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan dimaksud bertentangan dengan:
 - a. bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. bertentangan dengan kesusilaan;

- d. bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
40. Bahwa ternyata dalam gugatan *a quo* tidak diuraikan sama sekali unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak jelas tindakan-tindakan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan melanggar hak subyektif orang lain ataupun tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan/kelalaian/ ketidak hati-hatian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT , dengan demikian dalil PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil yang tidak bedasar hukum;
41. Bahwa untuk perbuatan melawan hukum, unsur kerugian adalah salah satu yang unsur yang utama, sehingga harus tepat apa yang didalilkan agar unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi, dan faktanya PENGGUGAT tidak pernah dirugikan oleh TERGUGAT dan sesuai fakta dan bukti TERGUGAT telah menyelesaikan keluhan PENGGUGAT selaku pelanggan dengan menonaktifkan fitur call forwarding sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT;
42. Bahwa Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan atas kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, PENGGUGAT dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);
43. Bahwa ternyata dalam gugatan *a quo* unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan tindakan-tindakan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan melanggar hak subyektif orang lain ataupun tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan/kelalaian/ ketidak hati-hatian nyata nyata juga tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo;
44. Bahwa oleh karena itu dengan demikian dalil PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil yang mengada ada, imajinatif dan jelas tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu sangat berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PETITUM GUGATANNYA NYATA-NYATA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA KERUGIAN NYATA YANG DITIMBULKAN TERGUGAT;

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang disebabkan perbuatan TERGUGAT, sehingga kerugian yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan a quo jelas tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
46. Bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10. 000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*),dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) kerugian mana nyata-nyata tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh PENGGUGAT, tidak dijelaskan secara sempurna dan juga tidak diuraikan secara rinci serta sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan;
47. Bahwa oleh karenanya jelas dan terang tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial PENGGUGAT aquo sangat tidak berdasar hukum, mengada-ngada dan oleh karenanya harus ditolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1171 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang pertimbangan hukumnya menyatakan: "*Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak*";
48. Bahwa di samping tuntutan ganti rugi dimaksud diatas yang tidak dapat dibuktikan sama sekali, PENGGUGAT juga secara tidak pantas dan tidak berdasar hukum mengajukan tuntutan ganti rugi tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) yang nyata-nyata juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga patut kiranya TERGUGAT menilai bahwa dalil tuntutan tersebut tidak didasari dengan itikad yang baik dan menunjukkan PENGGUGAT hanya mencari-cari cara untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan ganti rugi aquo baik material maupun immaterial serta menolak tuntutan ganti rugi tanggung renteng yang tidak berdasar hukum tersebut;

PETITUM PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA SERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK BERDASAR HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA;

49. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT sebagaimana petitum Gugatan a quo, yang meminta agar putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena dalil-dalil PENGGUGAT tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang nyata dan sempurna yang diakui kebenarannya, sebagai syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta;
50. Bahwa hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil; Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi : “...maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang ganti rugi”;
51. Bahwa di samping gugatan a quo tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta, PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian TERGUGAT apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi;
52. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil*, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan PENGGUGAT ditolak;

III. DALAM PROVISI

PERMOHONAN SITA JAMINAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SAMA SEKALI UNTUK DIKABULKAN;

53. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, karena permohonan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus ada sangka yang beralasan bahwa si tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

Pasal 227 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagihan hutang, maka atas surat orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan gugatannya”;

54. Bahwa Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang terdapat sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang menyatakan: *“Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan: *“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;* Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

55. Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan aquo tidak terbukti dan tidak pula memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam hukum acara dan nyata-nyata bertentangan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang TERGUGAT dalilkan, maka cukup kiranya alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Atau Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN DARI TURUT TERGUGAT:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 9 angka 11 yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat sebagai regulator seharusnya dapat lebih mengawasi kegiatan jasa telekomunikasi yang dilakukan para penyelenggara jasa telekomunikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat yang tertuang dalam petitum angka 5 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat;
2. Bahwa memperhatikan dalil dan petitum Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara, maka menurut hukum seharusnya penilaian terhadap apakah suatu keputusan tata usaha negara dalam hal ini izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi milik Tergugat dapat dicabut ataupun dibatalkan harus dinilai melalui proses pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan akan memeriksa apakah terdapat pelanggaran terhadap izin

penyelenggaraan jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang yang bersangkutan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Telekomunikasi) beserta peraturan pelaksanaannya sehingga harus dibatalkan;

3. Bahwa sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan harus diperiksa dan diadili pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga dalam hal Penggugat mempermasalahkan keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, menurut hukum harus diperiksa oleh PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 2 Tahun 2019) jo. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986);

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”;

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

“(1) *Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:*

- a. *Pengadilan Tata Usaha Negara;*
- b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”;*

sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo;

4. Bahwa selanjutnya Perma No. 2 Tahun 2019 juga mengatur perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang belum diperiksa atau sedang diperiksa Pengadilan Negeri agar dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. (vide Pasal 10 dan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2019);
5. Bahwa dengan demikian dalil dan petitum Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat tidak dapat dimohonkan oleh Penggugat pada Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

MOHON PUTUSAN SELA:

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang Turut Tergugat sampaikan dan uraian di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara;

- B. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

B.1. Gugatan a quo Tidak Memenuhi Syarat Formil Pengajuan Gugatan karena Fakta dan Dasar Hukum Tidak Jelas;

1. Bahwa suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement op de Rechtsvordering (R.V);
2. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusive).";

Sehingga untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan fakta dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pengaktifan fitur pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan (sync data circuit call forwarding) yang tidak dikehendaki oleh Penggugat dan tidak melayani permintaan Penggugat untuk menghentikan fitur layanan dimaksud, sehingga Tergugat melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) UU ITE

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”;

Pasal 26 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”;

4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan fakta lain dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat merasa janggal karena setiap menerima panggilan masuk (incoming call) dan/atau melakukan panggilan keluar (outgoing call) selalu terdengar suara-suara yang tidak lazim sehingga menurut Penggugat patut diduga Tergugat melakukan penyadapan melalui pengaktifan fitur pengalihan panggilan (call forwarding) pada nomor XL milik Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 40 UU Telekomunikasi;
5. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE peraturan perundang-undangan terkait kegiatan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dengan memasang alat/perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi dengan cara tidak sah;

Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi

“Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.”;

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE

“Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”;

6. Bahwa memperhatikan uraian pada angka 5 di atas, gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan fakta-fakta terkait tindakan konkret yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat merupakan tindakan yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE seperti tindakan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi dan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Penggugat hanya menjelaskan tindakan Tergugat yang melakukan pengaktifan fitur pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan (sync data circuit call forwarding) yang tidak dikehendaki oleh Penggugat dan [tindakan Tergugat yang] tidak melayani permintaan Penggugat untuk menghentikan fitur layanan dimaksud;

7. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh Tergugat yang dikategorikan sebagai kegiatan intersepsi atau penyadapan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi dan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang terlihat dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bagaimana caranya Tergugat mengaktifkan fitur pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan (sync data circuit call forwarding) yang di-setting secara sistem ke nomor +62818444800 milik Tergugat;

b. Jangka waktu kejadian penyadapan terjadi, percakapan apa yang disadap, kegiatan apa yang dilakukan Tergugat yang meyakinkan Penggugat telah terjadi penyadapan;

c. Tindakan Tergugat dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengalihkan, menyimpan serta mengolah panggilan yang masuk (incoming)/panggilan keluar (out going call) dari nomor XL Penggugat ke nomor kotak suara +62818444800 milik Tergugat;

8. Bahwa memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas ketidakmampuan Penggugat dalam membangun dalil yang

menjelaskan keterkaitan antara dasar hukum pengajuan gugatan dan fakta yang dibangun oleh Penggugat untuk mendukung gugatannya agar petitum dapat dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

9. Bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam membangun dalil yang menjelaskan keterkaitan antara dasar hukum pengajuan gugatan dan fakta yang dibangun oleh Penggugat untuk mendukung gugatannya agar petitum dapat dikabulkan oleh majelis hakim semakin terlihat dengan dalil kerugian Penggugat yang meminta kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci perhitungan kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000 sebagai akibat tindakan Tergugat yang melakukan pengaktifan fitur layanan call forwarding dan fitur layanan sinkronisasi circuit data tanpa sepengetahuan Penggugat. Ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan kerugian secara jelas dan rinci mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, mengingat kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan demikian, beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

B.2 Dalil Penggugat Dalam Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan Tidak Berkesesuaian

1. Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya hal 3-4 bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2016 (seharusnya Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

(PM Kominfo 20/2016)). Akan tetapi, dalam Petitum Gugatan angka 5 Penggugat menyatakan bahwa “memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat”. Dengan demikian, terlihat adanya ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya karena PP 71/2019 dan PM Kominfo 20/2016 tidak mengatur penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk sanksi pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

2. Bahwa sesuai dengan judulnya, PP 71/2019 mengatur kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menyelenggarakan Sistem Elektroniknya. PP 71/2019 tidak menerapkan rezim perizinan tetapi pendaftaran. PSE tidak memerlukan izin untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya, tetapi PSE memiliki kewajiban melakukan pendaftaran. Sanksi administratif yang diatur dalam PP 71/2019 adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Pasal 100 ayat (2) PP 71/2019 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dimaksud, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pemutusan akses; dan/atau
 - e. dikeluarkan dari daftar;
3. Bahwa PM Kominfo 20/2016 juga tidak menerapkan rezim perizinan. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut tidak mengenal pencabutan izin, apalagi izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pasal 36 ayat (1) PM Kominfo 20/2016 mengatur mengenai sanksi administratif, yaitu:

Pasal 36 PM Kominfo 20/2016

- (1) “Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).”;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat yaitu PP 71/2019 dan PM Kominfo 20/2016 sebagaimana dalam gugatan, tidak terdapat ketentuan peraturan mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam Petitum Penggugat angka 5. Oleh karena itu, jelas bahwa antara posita berupa fakta hukum dalam Gugatan Penggugat dengan Petitumnya tidak saling bersesuaian yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Dalil Posita Penggugat yang menggunakan dasar PM Kominfo 20/2016 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan Petitum angka 5 Penggugat berupa memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat karena pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan merupakan bentuk sanksi administratif dari PM 20/2016;

5. Bahwa dengan demikian, beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

B.3. Penggugat Telah Keliru Menempuh Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Perdata;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur-unsur perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 40 UU Telekomunikasi sehingga wajib

mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga meminta dalam petitum gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1)

2) *“Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat.”;*

2. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan penyadapan melalui pengaktifan fitur pengalihan panggilan (call forwarding) pada nomor XL milik Penggugat;

Bahwa konsep penyadapan dalam konteks UU Telekomunikasi berbeda dengan konsep intersepsi dalam UU ITE;

Dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi diatur bahwa

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”;

Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi mengatur:

Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.;

Sedangkan Pasal 31 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai konsep intersepsi, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”;

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.;

Pasal 31 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”;

dimana pelanggaran terhadap Pasal 40 UU Telekomunikasi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU ITE;

3. Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka menurut hukum untuk menetapkan telah terjadinya kegiatan penyadapan yang merupakan perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu penyelesaian perkara a quo harus didahului dengan pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan Pasal 40 UU Telekomunikasi melalui peradilan pidana;
4. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terlihat adanya itikad tidak baik dan adanya pengaburan hukum dimana Penggugat meminta pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana pada peradilan perdata, dimana terkait dugaan pelanggaran pidana dan perbuatan melawan hukum mengganti kerugian, seharusnya diperiksa sendiri-sendiri;
5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pendapat hukum yang disampaikan oleh M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 107, yang menyatakan sebagai berikut:

“Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus ada hubungan erat. Sebagai contoh penggabungan gugatan yang tidak memenuhi hubungan erat dapat dikemukakan Putusan MA No. 1975K/Pdt/1984. Dalam perkara ini terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa hukum yang berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas. Kasusnya adalah Penggugat I menggugat Tergugat I dan II mengenai cedera janji (wanprestasi) atas pembayaran jual beli cengkih. Penggugat II menggugat Tergugat II, III, dan IV mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan dengan jual beli rumah. Kumulasi objektif seperti ini tidak dibenarkan, karena antara gugatan pertama dan yang kedua saling terpisah dan saling berdiri sendiri. Apa yang ditegaskan dalam putusan ini, telah dinyatakan juga dalam Putusan MA No. 1652/K/Sip/1975, bahwa syarat materiil penggabungan objektif adalah hubungan erat antara yang satu dengan yang lain”;

6. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang menempuh penyelesaian perkara pidana melalui jalur perdata secara hukum tidak dapat dibenarkan karena masing-masing tunduk pada ketentuan hukum acara pidana baik penyelesaian pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan penyelesaian pelanggaran terhadap Pasal 40 UU Telekomunikasi, sehingga beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

B.4. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

1. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat jelaskan dalam Eksepsi B.2., untuk mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum berupa intersepsi atau penyadapan dan penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang dilakukan oleh Tergugat, harus mengikuti kaidah dan norma sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini sesuai dengan dalil Penggugat yaitu UU ITE dan UU Telekomunikasi;

2. Bahwa untuk menetapkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum berupa intersepsi atau penyadapan dan penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang dilakukan oleh Tergugat, penyelesaian perkara a quo harus didahului dengan pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan Pasal 40 UU Telekomunikasi melalui peradilan pidana;
3. Bahwa sampai gugatan a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui peradilan perdata, Penggugat sama sekali belum menunjukkan adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan Pasal 40 UU Telekomunikasi, yang menyebabkan gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*);
4. Bahwa dengan demikian, beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

B.5. Turut Tergugat Tidak Dapat Dikenakan Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata Turut Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang disebabkan perbuatan-perbuatan Tergugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara (seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
2. Bahwa Penggugat telah keliru memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara (seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena kedudukan hukum Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" merupakan orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;

3. Bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*”;
4. Bahwa memperhatikan penjelasan tersebut di atas, Turut Tergugat senyatanya hanya pelengkap gugatan saja karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, dengan demikian secara hukum Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban renteng terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom);
5. Bahwa oleh karena itu petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dan secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan perkara merupakan permintaan yang bertentangan dengan kualifikasi kedudukan hukum Menteri Komunikasi dan Informatika in casu Turut Tergugat menjadikan gugatan a quo bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa dengan demikian, beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dasar hukum maupun fakta terkait permasalahan a quo yang mengakibatkan Turut Tergugat dalam petitum diharuskan untuk bertanggungjawab renteng terhadap uang paksa mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur sehingga beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) dan memutuskan menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Turut Tergugat Telah Melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat secara tertulis;
2. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan UU Telekomunikasi yang mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan penjelasannya:

Pasal 4 UU Telekomunikasi

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.*
- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.*
- (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global;*

Penjelasan Pasal 4:

“Yang dimaksud dengan:

- a) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.*
- b) Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.*
- c) Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.*

- d) *Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.”;*
- b. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (UU No. 38 Tahun 2009), yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu melalui penyelenggaraan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Turut Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 yang berbunyi, *“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:*
- a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;*
 - b. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;*
 - c. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;*
 - d. *pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan*
 - e. *pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.”;*
3. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan berdasarkan izin, dimana izin dimaksud diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Turut Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Telekomunikasi yang berbunyi, *“Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.”;*
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 UU Telekomunikasi dimaksud, penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan berdasarkan izin yang diberikan Turut Tergugat kepada penyelenggara telekomunikasi (dalam hal ini Tergugat), sehingga hubungan hukum yang terbentuk adalah hubungan hukum antara Turut Tergugat sebagai pemberi izin penyelenggaraan telekomunikasi dengan penyelenggara telekomunikasi

(dalam hal ini Tergugat) yang diberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga pengaktifan layanan kotak suara (call forwarding) merupakan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa implikasi penerbitan izin telekomunikasi oleh Turut Tergugat adalah dilakukannya pembinaan terhadap seluruh penyelenggara telekomunikasi (termasuk Tergugat), salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap terlaksananya penyelenggaraan telekomunikasi melalui pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tercantum dalam izinnya. Adapun hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi antara lain:

- Hak penyelenggara telekomunikasi
 - a) Melaksanakan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b) Menerima pembayaran dari pelanggan atas penggunaan layanan yang disediakan; dan
 - c) Memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kewajiban penyelenggara telekomunikasi
 - a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain namun tidak terbatas yaitu:
 - 1) Membangun sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan layanan yang disediakan;
 - 2) Membayar PNBPN BHP Telekomunikasi, BHP USO dan BHP Frekuensi; dan
 - 3) Melaporkan hasil pembangunan penyelenggaraan telekomunikasi;

6. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi (Tergugat) yang termuat dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi, Turut Tergugat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Telekomunikasi;

7. Bahwa fungsi pengawasan dimaksud Turut Tergugat melalui Direktur Jenderal telah melaksanakan evaluasi Penyelenggaraan Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 215 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM Kominfo No. 5 Tahun 2021);

Evaluasi 5 (lima) tahunan dilakukan dengan menyusun rekapitulasi operasional penyelenggaraan berdasarkan:

- a. hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- b. pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- c. pemenuhan Kontribusi KPU/USO yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Direktur Jenderal melakukan evaluasi 5 (lima) tahunan Penyelenggaraan Telekomunikasi melalui:

- a. verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen laporan tahunan;
- b. verifikasi faktual di lapangan apabila diperlukan; dan
- c. analisa kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan Perizinan Berusaha dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa dengan demikian, pembinaan yang dilakukan Turut Tergugat yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Telekomunikasi adalah pembinaan yang dilakukan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi (dalam hal ini Tergugat);

9. Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana disebut dalam angka 5 di atas dan tertuang dalam Pasal 222 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana

- Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan dokumen setelah memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1);
 - f. menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - g. memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memenuhi standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - i. mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui situs web (website) layanan informasi milik Penyelenggara Telekomunikasi;
 - j. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menetapkan besaran tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri;
 - l. untuk Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi:
 - 1) menuangkan kerja sama penyewaan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
 - 2) memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;
 - 3) memenuhi setiap permohonan dari calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan Jaringan Telekomunikasi sepanjang Jaringan Telekomunikasi tersedia;

- 4) menjamin tersedianya Interkoneksi; dan
 - 5) dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan Interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;
- m. untuk Penyelenggara Jasa Telekomunikasi:
- 1) memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan Jasa Telekomunikasi secara menyeluruh;
 - 2) mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan; dan
 - 4) memenuhi ketentuan registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
- n. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila terdapat pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut di atas dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi jo. Pasal 225 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. pemutusan akses;
 - e. daya paksa polisional;
 - f. pencabutan layanan; dan/atau
 - g. pencabutan perizinan berusaha;
10. Bahwa dengan demikian dalam hal Penggugat menginginkan Turut Tergugat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat, menurut hukum Turut Tergugat harus melakukan evaluasi apakah Tergugat melakukan pelanggaran kewajiban izin penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan

Pasal 46 UU Telekomunikasi jo. Pasal 225 PM Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang mengharuskan Turut Tergugat menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat;

B. Pelindungan Data Pribadi

11. Bahwa terhadap Pelindungan Data Pribadi perlu disampaikan bahwa walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022, tetapi berdasarkan Pasal 74 UU 27/2022 yang mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap Pengendali data Pribadi, Prosesor Data Pribadi dan pihak lain yang terkait dengan data pribadi wajib menyesuaikan ketentuan pemrosesan data pribadi paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan;

12. Bahwa walaupun ketentuan UU 27/2022 masih dalam masa penyesuaian berdasarkan Pasal 74 UU 27/2022, ketentuan Pasal 75 UU 27/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2022;

13. Bahwa UU ITE mengatur mengenai penggunaan informasi dalam media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”;

14. Bahwa PP 71/2019 merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai Pasal 26 ayat (1) berupa pengaturan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang bersesuaian dalam Pasal 14 ayat (1) yang bersesuaian dengan Pasal 16 (2) UU PDP. Prinsip pelindungan data Pribadi dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip pelindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. *pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;*
 - b. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;*
 - c. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hal pemilik Data Pribadi;*
 - d. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;*
 - e. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;*
 - f. *pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan*
 - g. *pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*
15. Selan itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP 71/2019, pemrosesan data pribadi mencakup keseluruhan proses mulai dari perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampinan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, hingga pada penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) PP 71/2019 terdapat beberapa legal basis yang dapat digunakan PSE untuk memproses data pribadi, antara lain:
- a. persetujuan;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian;
 - c. pemenuhan kewajiban hukum pengendali data pribadi;
 - d. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah subjek data pribadi;
 - e. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya;
17. Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat terkait dengan Perkara a quo sebagaimana dalil Posita Penggugat dalam Gugatan angka 2 s.d angka 9, hal. 2 s.d 3, Tergugat harus menjelaskan mengenai aspek-aspek perlindungan data pribadi yang diatur dalam PP 71/2019 terkait layanannya mengenai fitur pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi data pengalihan panggilan (sync data circuit call forwarding), antara lain:
- a. legal basis pemrosesan data pribadi, misalnya persetujuan atas layanan tersebut dari para pengguna. Bagaimana persetujuan layanan dari pengguna in casu Penggugat disampaikan, mekanisme dan tata cara penarikan persetujuan perlu disampaikan secara terang oleh Tergugat;
 - b. pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi;
 - c. tujuan pemrosesan data pribadi;
18. Bahwa Tergugat perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai pemberlakuan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan ke nomor milik Penggugat pada layanan Tergugat;
19. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada Gugatan angka 9 huruf a poin 2, hal 5-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan ke nomor milik Tergugat merupakan perbuatan yang identik dengan perbuatan penyadapan yang dilarang hukum, perlu melihat pengertian penyadapan dalam UU ITE yang dijelaskan dalam dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut:
- “Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”;*
20. Untuk menjawab dalil Penggugat mengenai adanya penyadapan dalam perkara a quo, Tergugat perlu menjelaskan dan menguraikan bahwa tujuan dari layanan Tergugat berupa fitur pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi data pengalihan panggilan (sync data

circuit call forwarding) hanya dapat diakses atau ditujukan kepada Pengguna (Penggugat). Selain itu, Tergugat harus menjelaskan proses bisnis layanan Tergugat berupa pengalihan panggilan (call forwarding) dan sinkronisasi data pengalihan panggilan (sync data circuit call forwarding) termasuk proses bisnis dalam pemrosesan data pribadi antara lain berupa pengolahan dan menganalisisan, penyimpanan, penampilan/pengungkapan, dan penghapusan atau pemusnahannya. Penjelasan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa fasilitas yang dimaksudkan Penggugat bukan merupakan penyadapan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

21. Bahwa terkait dengan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai data pribadi berdasarkan Pasal 29 PM Kominfo 20/2016, Penggugat sebagai pengguna dapat mengadukan kepada Menteri Kominfo in casu Turut Tergugat. Dengan adanya pengaduan tersebut, Turut Tergugat akan menindaklanjuti permasalahan/sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
22. Bahwa adanya aduan dari Penggugat terkait dengan perkara a quo sebagai dasar bagi Turut Tergugat dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan Turut Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (2) PP 71/2019 Turut Tergugat hanya mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pemutusan Akses; dan/atau
 - e. dikeluarkan dari daftar;

Dengan demikian, Petitum Penggugat angka 5 berupa "Memerintahkan Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas nama Tergugat" tidak dapat dilakukan karena selain tidak diajukan kepada kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi di atas, petitum tersebut tidak sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan Turut Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

C. Turut Tergugat Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban secara Tanggung Renteng

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara (seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat jelaskan dalam Eksepsi B.5. dan Dalam Pokok Perkara Huruf A angka 4, maka Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng karena kedudukan hukum Turut Tergugat senyatanya hanya pelengkap gugatan saja karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan) dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;
3. Bahwa penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi bagi pihak-pihak yang dirugikan apabila dapat membuktikan kerugian tersebut merupakan kesalahan dan kelalaian penyelenggara telekomunikasi, dengan demikian Turut Tergugat selaku regulator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat selaku pengguna layanan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Telekomunikasi:

Pasal 15 ayat (1)

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”;

Pasal 15 ayat (2)

“Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.”;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2023, pada agenda sidang tanggal 29 Mei 2023, yaitu sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2023, pada agenda sidang tanggal 5 Juni 2023, yaitu sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga memberikan duplik secara tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023, pada agenda sidang tanggal 12 Juni 2023, yaitu sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing jawabannya yang diajukan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat awal di persidangan, yang kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 telah dijatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;*
3. *Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;*
4. *Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Ringkasan Tagihan dan Pemakaian XL AXIATA, dengan Nomor Kode Pelanggan 90324646, Nomor Kode Pengguna 589190207, Nomor Tagihan 1000747036093, Tanggal Penagihan 31 Mei 2023, Periode Penagihan 1 Mei 2023-31 Mei 2023;
2. Bukti P-2 berupa Tangkap Layar dengan keterangan berbahasa asing;
3. Bukti P-3 berupa Surat dari BWA Advokat & Paralegal kepada PT XL AXIATA Tbk, tanggal 6 Desember 2021, dengan No. 021/W-BWA/XII/2021, perihal: Penghentian Layanan VoiceMail;
4. Bukti P-4 berupa Surat dari BWA Advokat & Paralegal kepada PT XL AXIATA Tbk, tanggal 13 Desember 2022, dengan No. 097/W-BWA/XII/2022, perihal: Somasi;
5. Bukti P-5 berupa Surat Tanggapan Somasi dari PT XL AXIATA Tbk, tanggal 19 Desember 2022;
6. Bukti P-6 berupa Surat dari BWA Advokat & Paralegal kepada PT XL AXIATA Tbk, tanggal 20 Desember 2022, dengan No. 098/W-BWA/XII/2022, perihal: Somasi kedua;
7. Bukti P-7 berupa:
 - Bukti P-7a berupa Rekam Medis Rumah Sakit Royal Progress No. 270783 tanggal 9 November 2021;
 - Bukti P-7b berupa Rekam Medis Rumah Sakit Royal Progress No. 270783 tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, untuk bukti P-1 dan P-2 berupa hasil cetak, untuk bukti P-3, P-4, P-6, P-7a, dan P-7b berupa fotokopi dari fotokopi, dan untuk bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Bukti T-1 berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 24/M.KOMINFO/10/2005;
2. Bukti T-2 berupa *Certificate of Registration*;
3. Bukti T-3 berupa *Voice Mail Technical Information*;
4. Bukti T-4 berupa Rekapitulasi Korespondensi Customer Service dan Pelanggan 0817196189;
5. Bukti T-5 berupa Surat Tanggapan Somasi, tanggal 19 Desember 2022;
6. Bukti T-6 berupa Surat tanggal 12 April 2023;

7. Bukti T-7 berupa Surat Kronologi Pergantian Kartu SIM, tanggal 13 Desember 2022;
8. Bukti T-8 berupa Tangkap Layar Bagan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi, kecuali untuk bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Bukti TT-1 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
2. Bukti TT-2 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;
3. Bukti TT-3 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004;
4. Bukti TT-4 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
5. Bukti TT-5 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999;
6. Bukti TT-6 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022;
7. Bukti TT-7 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019;
8. Bukti TT-8 berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023;
9. Bukti TT-9 berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;
10. Bukti TT-10 berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016;
11. Bukti TT-11 berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;
12. Bukti TT-12 berupa Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst;
13. Bukti TT-13 berupa Putusan Nomor 138/PDT/2021/PT DKI;
14. Bukti TT-14 berupa Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2022;
15. Bukti TT-15 berupa Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.;
16. Bukti TT-16 berupa Putusan Nomor 1642 K/pdt/2005;
17. Bukti TT-17 berupa Tangkap Layar;
18. Bukti TT-18 berupa Laporan Pengecekan Data Aduan Atas Nama Frederick Rachmat;
19. Bukti TT-19 berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 10/PER/M.KOMINFO/3/2007;
20. Bukti TT-20 berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi, kecuali untuk bukti TT-4 berupa aslinya, bukti TT-17 dan TT-18 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, dan bukti TT-19 dan TT-20 berupa hasil cetak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi LASDANA MEYLAN S:

- Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun berlangganan layanan selular XL;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang layanan fitur pengalihan panggilan XL yang membuat dirinya tidak nyaman karena setiap menerima panggilan masuk (*incoming call*) dan/atau melakukan panggilan keluar (*outgoing call*), terdengar suara-suara yang tidak lazim;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, Penggugat telah berupaya menghentikan fitur pengalihan panggilan tersebut, baik dengan mendatangi gerai XL maupun permintaan melalui customer call center XL, namun layanan tersebut tidak juga berhenti atau dihentikan oleh XL;
- Bahwa karena upaya menghentikan pengalihan panggilan tidak dilayani dengan baik, pada akhirnya Penggugat meminta kuasa hukumnya untuk mengurus dan menyelesaikan komplainnya tersebut;
- Bahwa kerugian yang timbul atas layanan fitur pengalihan panggilan XL adalah ketidaknyamanan. Dalam hal ini Penggugat menjadi tidak nyaman berkomunikasi melalui handphone, ada kekhawatiran penyadapan mengingat saat berkomunikasi, ada suara-suara lain;
- Bahwa Penggugat sering sakit bahkan sampai di opname di rumah sakit sebanyak 2 (*dua*) kali karena selalu was-was dan cemas dengan layanan fitur pengalihan panggilan yang tidak dapat dihentikan dan sikap XL Axiata yang tidak kooperatif atas aduan yang disampaikan Penggugat.

2. Saksi MUHAMAD DHELIAR NUR:

- Bahwa Penggugat adalah pelanggan layanan selular XL;
- Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2021 Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau setiap berbicara atau berkomunikasi melalui hadphone, seperti mendengar suara-suara lain yang ikut mendengar komunikasinya. Selain itu, beberapa panggilan yang masuk kerap dialihkan secara otomatis ke nomor lain yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan komplain ke layanan XL centre, baik melalui telepon atau mengunjungi booth XL centre namun masalah yang

dikeluhkan tidak juga terselesaikan. Bahkan terkesan XL centre mengabaikan keluhan yang disampaikan Penggugat;

- Bahwa karena terus menerus terganggu dengan pengalihan panggilan dan “suara-suara” lain dalam percakapan komunikasinya melalui telepon, Penggugat jadi sering sakit dan beberapa diantaranya sampai harus diopname;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi TRI SUKMONO HADI;

- Bahwa saksi selaku Customer Experience telah menangani keluhan Penggugat atas layanan Tergugat dimana didapatkan fakta bahwa Penggugat atas nama Frederik yang menggunakan nomor 0817196189 menanyakan perihal layanan *call forwarding* dan *voice mail* melalui fitur *live chat* dan *call center* 817;
- Bahwa semua keluhan pelanggan tersebut sudah diselesaikan dan tersampaikan dengan baik bahkan sudah diinformasikan ke pelanggan bagaimana caranya menonaktifkan *call forwarding* dan fitur pengalihan panggilan dan saat pelanggan menghubungi *call center* 817 kembali dan menginformasikan bahwa *call forwarding* dialihkan ke 0818 4444800, TERGUGAT menjelaskan bahwa nomor tersebut merupakan layanan *voice mail* milik XL Axiata;
- Bahwa bahkan pada saat tanggal 9 Desember 2021 ketika Penggugat datang langsung ke XL center Tergugat, dengan jelas diterangkan kepada Penggugat bahwa keluhannya terkait *call forwarding* telah dinonaktifkan, pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa atas keluhan Penggugat tersebut customer service Tergugat telah menghubungi Penggugat dan ingin menyampaikan via telpon dan memberitahukan bahwa keluhannya telah di penuhi dan diselesaikan sesuai permintaanya, namun telepon Tergugat tidak di respon bahkan di tolak /direject oleh Penggugat;

2. Saksi KABIT RANANGGONO;

- Bahwa saksi selaku IT menyatakan layanan *voice mail box* merupakan fitur tambahan telepon dasar yaitu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pelanggan layanan telekomunikasi termasuk dalam hal ini Penggugat dan hal itu sama disemua operator selular;
- Bahwa kemudian untuk mengaktifkan layanan tersebut, harus ada intervensi langsung oleh pelanggan terhadap fitur tersebut karena fitur *voice mail* baru bisa

aktif jika pelanggan langsung yang melakukannya lewat URL kode aktivasi pengaktifan pada perangkat Hand Phone miliknya;

- Bahwa yang dimaksud dengan call forwarding adalah salah satu fitur dalam layanan suara untuk mengalihkan panggilan suara jika penerima panggilan tidak bisa mengangkat telfon karena sibuk, jaringan baik nomor yang disetting oleh pelanggan itu sendiri atau secara default
- Bahwa call forwarding dan penyadapan adalah dua hal yang berbeda call forwarding merupakan pengalihan panggilan ke nomor telpon lain sementara penyadapan adalah pengcopyan antar panggilan yang tengah berlangsung dan yang berhak melakukannya hanya Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa adanya suara bising saat menelfon bukanlah termasuk sebagai penyadapan sebab suara bising karena terdapat penyebab-penyebab lainnya seperti sinyal yang lemah atau interferensi sinyal (speaker aktif), dan tidak bisa disimpulkan sebagai penyadapan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulan yang dikirimkan secara elektronik pada agenda sidang tanggal 13 November 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi, dengan bunyi sebagai berikut:

“Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:

- *sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat, setempat dikenal XL Axiata Tower yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said X 5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;”*

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat pada pokoknya menolak atas tuntutan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 53 Rv, maka tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara. (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap berkas dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi tersebut tidak ada urgensi maupun relevansi dengan pokok gugatan, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan, oleh karena terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;*
3. *Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;*
4. *Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, yaitu tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tersebut, Penggugat menanggapinya di dalam replik pada angka 7 sampai dengan angka 9, yang Majelis Hakim kutip dari Replik yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut secara elektronik dalam data/file dengan format *Portable Document Format* (PDF), yaitu sebagai berikut:

- “7. Bahwa pada huruf B.4 halaman 12 – 13 Jawaban, Turut Tergugat mendalilkan gugatan prematur karena untuk membuktikan ada tidaknya penyadapan dan penggunaan informasi melalui media elektronik harus dibuktikan melalui peradilan pidana.
8. Bahwa dalam praktek beracara, Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini karena sifat atau keadaan prematur yang melekat pada:
- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - batas waktu untuk menggugat belum sampai.
9. Bahwa dalam pokok perkara *Perbuatan Melawan Hukum* yang diajukan Penggugat tidak terikat dengan batas waktu karena faktanya Tergugat baru diketahui melakukan perbuatan melawan hukum setelah upaya persuasif yang dilakukan Penggugat tidak dipenuhi Tergugat. Untuk itu cukup alasan Ketua Majelis Hakim menolak dalil eksepsi Turut Tergugat dan selanjutnya menyatakan menerima gugatan yang diajukan Penggugat.”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dilaksanakan dengan sidang secara elektronik, maka terhadap pengutipan dalil replik angka 7 sampai dengan angka 9 tersebut di atas, mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang pada **bagian III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik, Huruf C. Persidangan, Angka 3 Proses Persidangan Lanjutan, huruf m dan n., halaman 19**, menegaskan bahwa:

huruf m:

”Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dibuat dalam format *portable document format* (PDF) dan *rich text format* (RTF)”;

huruf n:

”Asli dokumen jawaban/replik/duplik/simpulan tidak perlu diserahkan ke pengadilan”;

sehingga terhadap kutipan dalil Replik angka 7 sampai dengan angka 9 tersebut haruslah mengacu pada Replik dari data/file dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang telah dikirimkan secara elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat atas eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tersebut, maka Turut Tergugat menanggapi di dalam surat dupliknya, yang pada pokoknya Turut Tergugat tetap dalil eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dengan cermat, maka diketahui bahwa perkara *a quo* adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat, dengan alasan bahwa:

- Tergugat melakukan aktivasi terhadap fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, kemudian Tergugat selaku penyelenggara jasa telekomunikasi tidak melayani permintaan Penggugat untuk menghentikan fitur layanan yang tidak dikehendaki;
- Yang mana akibat dari pengaktifan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut, Penggugat **merasa** kejanggalan karena setiap menerima panggilan masuk (*incoming call*) dan/atau melakukan panggilan keluar (*outgoing call*), terdengar suara-suara yang tidak lazim;

maka patut diduga Tergugat melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang menggunakan nomor XL milik Penggugat, sehingga oleh karena itu dalam tuntutananya Penggugat meminta agar Tergugat menghentikan aktivasi tersebut, serta melakukan pembayaran ganti rugi baik secara materiil dan immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa Penggugat hanya **menduga** bahwa Tergugat telah melakukan **penyadapan** terhadap Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU TELEKOMUNIKASI”**), yang mana terhadap dugaan tersebut didasari oleh, hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat melakukan aktivasi terhadap fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, kemudian Tergugat selaku penyelenggara jasa telekomunikasi tidak melayani permintaan Penggugat untuk menghentikan fitur layanan yang tidak dikehendaki;

- Yang mana akibat dari pengaktifan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan tersebut, Penggugat **merasa** kejanggalan karena setiap menerima panggilan masuk (*incoming call*) dan/atau melakukan panggilan keluar (*outgoing call*), terdengar suara-suara yang tidak lazim;

Menimbang, bahwa konsep dari Penyadapan itu sendiri diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU ITE”**), serta Pasal 40 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU TELEKOMUNIKASI”**), yaitu sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) UU ITE:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau **penyadapan** atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”;*

Penjelasan terhadap Pasal 31 ayat (1) UU ITE:

*“Yang dimaksud dengan “intersepsi atau **penyadapan**” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”;*

Pasal 31 ayat (2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”;

Pasal 47 UU ITE:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”;

Pasal 40 UU TELEKOMUNIKASI:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”;

Pasal 56 UU TELEKOMUNIKASI:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh terhadap Penyadapan itu sendiri adalah masih suatu dugaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan telah terjadinya suatu **Penyadapan**, maka terhadap penyelesaian perkara *a quo* harus didahului dengan pembuktian terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 47 UU ITE, serta Pasal 40 dan Pasal 56 UU TELEKOMUNIKASI melalui peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa sampai gugatan *a quo* diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui peradilan perdata, Penggugat sama sekali belum menunjukkan adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan Pasal 40 UU Telekomunikasi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah cacat formil dalam bentuk prematur, maka terhadap eksepsi gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat di persidangan perkara *a quo* adalah beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul hingga saat ini dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Ekspesi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membiaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp1.008.000,00 (*satu juta delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp	48.000,00
4. Panggilan	: Rp	780.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.008.000,00

(satu juta delapan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.